



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menyatakan Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - b. bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 857);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non formal dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

14. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang menjamin kesamaan dan kesetaraan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya untuk mengikuti pendidikan secara bersama dengan suatu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
15. Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan dalam hal pendidikan yang bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial-budaya, geografis, dan hambatan ekonomi.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Sekolah Inklusif adalah sekolah umum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Pusat sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan kebutuhan khusus.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai.
24. Asesmen adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan hambatan dan kebutuhan yang dihadapi peserta didik sebagai dasar dalam pengembangan program pembelajaran
25. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
26. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Kelompok Bermain(KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), atau satuan pendidikan yang sejenis.
31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah (*home schooling*).

32. Sekolah Luar Biasa atau sekolah khusus, yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersifat segregatif.
33. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Program Pembelajaran Individual adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang merupakan program yang dinamis atau sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Peraturan Walikota ini, bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pemenuhan hak individual;
- b. pemerataan dan akses pendidikan;
- c. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- d. keberlanjutan; dan
- e. keterlibatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Peserta Didik Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 4

- (1) Peserta Didik Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, berhak:
 - a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif;
 - c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;

- d. mendapatkan layanan pendidikan secara umum dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai prestasi yang optimal;
 - e. mendapatkan bimbingan melalui guru pendidikan khusus;
 - f. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan; dan
 - g. mendapatkan perlindungan yang sama.
- (2) Peserta Didik Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, berkewajiban:
- a. berperan aktif dalam pembelajaran;
 - b. mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan kekhususannya; dan
 - c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua Sekolah Inklusif

Pasal 5

- (1) Sekolah Inklusif, berhak:
- a. menetapkan daya tampung jumlah peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan sumber daya yang tersedia;
 - b. mendapatkan informasi tentang anak berkebutuhan khusus dari berbagai sumber yang relevan;
 - c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan inklusif; dan
 - d. mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, pusat sumber dan/atau lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.
- (2) Sekolah Inklusif, berkewajiban:
- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
 - b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional berdasarkan kebutuhan;
 - c. menggunakan hasil indentifikasi dan asesmen untuk kepentingan pembelajaran;
 - d. melakukan adaptasi kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus;
 - e. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik;
 - f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini, berhak:
- a. menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai sekolah inklusif;
 - b. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan
 - d. memperoleh laporan hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal ini, berkewajiban:
- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
 - b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
 - c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
 - d. menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif;
 - e. memfasilitasi bakat dan minat peserta didik berkebutuhan khusus di setiap jenjang pendidikan;

- f. menyediakan GPK pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- g. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif; dan
- h. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan dengan pusat sumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pendidikan khusus, yang dapat dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- (2) Pendidikan Inklusif di jalur formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di sekolah pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- (3) Pendidikan Inklusif di jalur non formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di kelompok bermain, program kejar paket A, program kejar paket B, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara; dan
- (4) Pendidikan Inklusif di jalur informal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus dalam keluarga dan/atau dilingkungan tempat tinggal.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik di sekolah Inklusi terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hambatan penglihatan;
 - b. hambatan pendengaran;
 - c. hambatan bicara;
 - d. hambatan intelektual;
 - e. hambatan gerak;
 - f. hambatan perilaku;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya; dan
 - l. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Batasan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan khusus dalam bentuk asesmen medis, psikologis dan/atau akademik.

BAB VI PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 1(satu) peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Ketentuan penerimaan peserta didik bagi calon peserta didik baru atau peserta didik pindahan yang berkebutuhan khusus diatur oleh Pemerintah Kota Makassar.

BAB V KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan penyelenggara dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus dengan mengadaptasi tujuan pembelajaran, proses, evaluasi dan waktu.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan.

BAB VI GURU PEMBIMBING KHUSUS

Pasal 11

- (1) Layanan pendidikan khusus di sekolah Inklusif dilaksanakan oleh GPK dengan kriteria:
 - a. kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) Pendidikan Luar Biasa; atau
 - b. guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pendidikan Inklusif.
- (2) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan proses identifikasi dan asesmen;
 - b. menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan guru mata pelajaran dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - d. mengembangkan keterampilan konselor sesuai kebutuhan peserta didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran; dan
 - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), GPK mendapatkan insentif tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila GPK sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak tersedia pada sekolah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan GPK dari SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lainnya.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB VIII MANAJEMEN

Pasal 13

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

BAB IX STAKEHOLDER

Pasal 14

- (1) Dalam rangka terselenggaranya pendidikan Inklusif di satuan pendidikan, Dinas pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif bekerjasama dengan Pokja Inklusi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar.
- (3) Orang tua, Komite Sekolah dan Masyarakat, wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan yayasan pendidikan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga terkait lainnya baik negeri maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Inklusif untuk Satuan PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Perguruan Tinggi.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan bersumber dari bantuan Pemerintah, Bantuan Operasional Sekolah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Makassar serta Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui dinas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif, perorangan, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri yang berprestasi, berkomitmen dan peduli terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif yang melanggar Peraturan Walikota ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi diberikan kepada pendidik, tenaga pendidik atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif oleh Walikota Makassar.
- (3) Sanksi diberikan setelah Dinas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi sesuai kewenangannya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 78